Sita Marital: Solusi Untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama Dalam Proses Perceraian

Cecillya Rosa Yohanna Surbakti¹, Yudhiran R V M Demonggreng², Iqbal Bianty Rahmadhani³, Haganta Orvin Raja Ginting⁴, Yuni Priskila Ginting⁵

- ¹Universitas Pelita Harapan dan <u>01051230160@student.uph.edu</u>
- ² Universitas Pelita Harapan dan <u>01051230181@student.uph.edu</u>
- ³ Universitas Pelita Harapan dan <u>01051230148@student.uph.edu</u>
- ⁴Universitas Pelita Harapan dan <u>01051230178@student.uph.edu</u>
 - ⁵ Universitas Pelita Harapan dan <u>yuni.ginting@uph.edu</u>

Article Info

Article history:

Received Des, 2024 Revised Des, 2024 Accepted Des, 2024

Kata Kunci:

Sita Marital, Proses Perceraian, Hukum Keluarga, Pengalihan Aset, Burgerjiik Wetboek (BW)

Keywords:

Marital Confiscation, Divorce Proceedings, Family Law, Asset Transfer, Burgerjiik Wetboek (BW)

ABSTRAK

Abstrak penelitian ini membahas Sita Marital sebagai solusi untuk mencegah pengalihan harta bersama dalam proses perceraian. Latar belakang masalah pada jurnal ini muncul dari potensi kecurangan dalam penguasaan harta bersama, di mana salah satu pihak dapat mengalihkan atau menyalahgunakan aset selama proses perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sita Marital dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak. Dengan itu metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan populasi pasangan yang sedang menjalani proses perceraian, menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang relevan. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran jelas mengenai penerapan Sita Marital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sita Marital efektif dalam menjaga keutuhan harta bersama dan mencegah pengalihan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas terkait prosedur Sita Marital dalam konteks perceraian. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum pasangan suami istri serta perlunya dukungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi harta bersama selama proses perceraian.

ABSTRACT

This research abstract discusses Marital Confiscation as a solution to prevent the transfer of joint property in divorce proceedings. The background of the problem in this journal arises from the potential for fraud in the control of joint property, where one party can divert or misuse assets during the divorce process. This research aims to analyze the effectiveness of Sita Marital in protecting the rights of both parties. With that, the research methods used include a qualitative approach with a population of couples who are undergoing divorce proceedings, using purposive sampling techniques to select relevant samples. The data will be analyzed using descriptive method to provide a clear picture of the application of Sita Marital. The results show that Sita Marital is effective in maintaining the integrity of joint property and preventing the transfer of assets by irresponsible parties. The newcomeness of this research lies in emphasizing the need for clearer legal arrangements related to the Sita Marital procedure in the context of divorce. The implication of this research is the importance of socialization regarding the legal rights of married couples and the need for stronger legal support to protect joint property during the divorce process.

This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H.

Institution: Universitas Pelita Harapan, Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua,

Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Email: Yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita yang diikat secara lahir dan batin sebagai suami istri satu sama lain dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Dalam perkawinan, pasangan suami istri berhak atas harta, baik yang mereka miliki sebelum perkawinan maupun yang mereka peroleh setelah perkawinan. Harta bersama yang diperoleh suami isteri diatur dalam UU No. 1.1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1)².

Hukum melindungi harta yang dimiliki masing-masing pihak, baik yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan, jika perkawinan berakhir dengan perceraian yang diputuskan di pengadilan. Harta bersama pasangan dapat disita sebagai jaminan selama proses perceraian. Sita jaminan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak yang tercantum dalam putusan pengadilan sehingga tidak ada keraguan apakah barang tersebut masih ada setelah keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Ini juga memberikan kepastian untuk memudahkan eksekusi setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Penggugat perceraian sering mengajukan sita jaminan juga dikenal sebagai conservator beslag untuk melindungi hak-hak mereka jika kasus tersebut dimenangkan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan dapat memutuskan untuk menyita barang-barang yang merupakan hak bersama suami istri atau barangbarang yang merupakan hak masing-masing pihak selama proses perceraian. Hal ini dilakukan atas permintaan Penggugat atau Tergugat³.

Pada dasarnya, itu adalah tindakan yang bermanfaat untuk menyita harta perkawinan dan melindungi harta tersebut selama proses perceraian di pengadilan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan barang-barang pernikahan tidak hilang. Dengan kata lain, pengadilan dapat melakukan sita kawin bukan untuk menjamin pembayaran atau penyerahan barang, tetapi lebih

¹ Lembaran Negara RI. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Lembaran Negara RI. (1974). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35.

³ Lembaran Negara RI. (1974). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Gugatan Perceraian.

untuk mencegah penjualan barang. Untuk melindungi hak pemohon selama persidangan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, barang yang disita disimpan atau dibekukan.

Seorang pasangan yang akan bercerai dapat meminta sita marital untuk membagi harta mereka bersama selama proses perceraian. Permohonan sita marital serupa dengan alasan permohonan sita jaminan, salah satunya adalah adanya dugaan yang kuat, seperti dalam gugatan perceraian di mana Tergugat dianggap berpotensi menggelapkan harta yang akan merugikan pasangan⁴. Tujuan pembekuan harta bersama yang disita adalah untuk menjaga harta bersama agar tidak disalahgunakan oleh Tergugat.

Penyitaan harta bersama atau penyitaan suami-istri bertujuan untuk menjaga harta yang dimiliki pasangan selama proses perceraian atau pembagian harta agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga. Penyitaan melindungi harta bersama dari penyalahgunaan atau tindakan tidak bertanggung jawab dari Tergugat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Sita Marital

Dalam kasus perceraian, harta bersama pasangan dapat diambil oleh salah satu pihak. Ini dikenal sebagai sita harta bersama, juga dikenal sebagai marital beslag. Kedua pihak dalam perceraian memiliki hak untuk meminta sita perkawinan, yang dikenal sebagai harta perkawinan⁵. Tujuan utama dari sita kawin adalah untuk menjaga harta bersama tetap ada dan tidak hilang sampai perkara mencapai keputusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap⁶. Penggugat dan Tergugat (suami atau istri) tidak dapat memindahkan harta kepada pihak ketiga karena penyitaan ini⁷. Peraturan ini ditemukan dalam BW (Burgerlijk Wetboek) dan Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), meskipun HIR atau RBg tidak menjelaskan tentang sita kawin⁸. Beberapa undang-undang, seperti Pasal 190 KUH Perdata, menyatakan: "Selama perkara berjalan dengan izin Hakim, istri dapat melakukan tindakan untuk menjaga agar harta bersama tidak habis atau diboroskan⁹."

2.2 Proses Perceraian dan Dampaknya Terhadap Harta Bersama

Proses perceraian di Indonesia merupakan langkah hukum yang melibatkan serangkaian prosedur yang kompleks dan sering kali emosional. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan perceraian di pengadilan oleh salah satu pihak, di mana alasan yang sah harus diajukan, seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga. 10 Pengadilan kemudian akan mengupayakan mediasi

⁴ Universitas Atmajaya. (2015). Tinjauan yuridis gugatan sita marital terhadap harta bersama menurut peraturan hukum di Indonesia. Diakses 9 Mei 2017, dari https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=155074

⁵ Harahap, M. Y. (1987). *Hukum acara perdata: Permasalahan dan penerapan conservatoir beslag (sita jaminan)* (Cet. 1). Jakarta: Pustaka.

⁶ Manan, A. (2006). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama (Cet. 4). Jakarta: Kencana.

⁷ Mertokusumo, S. (n.d.). *Hukum acara perdata Indonesia*.

⁸ Rasyid, R. A. (2003). Hukum acara peradilan agama (Cet. 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁹ Subekti, R., & Soesilo, R. (n.d.). Kitab undang-undang hukum perdata. Bandung: Pradnya Paramita.

¹⁰ Yunianto.Tri 2014. Proses Perceraian Anggota TNI-AD (Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)

antara kedua belah pihak untuk mencari solusi damai sebelum melanjutkan ke sidang. Jika mediasi gagal, sidang akan dilanjutkan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, diakhiri dengan putusan pengadilan yang menentukan apakah perceraian dapat dilanjutkan dan bagaimana pembagian harta bersama akan dilakukan.

Dampak dari perceraian terhadap harta bersama sangat signifikan, karena harta yang diperoleh selama pernikahan umumnya dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil. Namun, dalam praktiknya, proses pembagian ini sering kali menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Salah satu isu utama adalah potensi pengalihan atau penyembunyian harta oleh salah satu pihak untuk menghindari pembagian yang adil. Dalam konteks ini, sita marital muncul sebagai solusi hukum yang dapat mencegah tindakan tersebut. Sita marital adalah tindakan hukum yang memungkinkan penyitaan sementara atas harta bersama selama proses perceraian berlangsung, sehingga semua aset tetap terjaga hingga ada keputusan hukum final.¹¹ Penerapan sita marital tidak hanya melindungi hak-hak masing-masing pihak tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa proses pembagian harta dilakukan secara transparan dan adil. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan sita marital, termasuk aspek hukum dan sosial yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Misalnya, prosedur hukum yang ketat dan stigma sosial terhadap perceraian dapat menghambat individu untuk menggunakan sita marital sebagai solusi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika hukum dan sosial ini agar penerapan sita marital dapat berjalan secara teratur dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

2.3 Sita Marital Sebagai Solusi

Sita marital adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk menyita harta bersama selama proses perceraian. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah salah satu pihak mengalihkan atau menjual aset tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Menurut Pasal 227 Hukum Acara Perdata (HIR) dan Pasal 261 R.Bg., sita marital dapat diajukan oleh salah satu pihak kepada pengadilan untuk memastikan bahwa harta bersama tetap terjaga selama proses perceraian berlangsung¹².

Prosedur pengajuan sita marital meliputi beberapa langkah penting:

- 1. Pengajuan Permohonan: Salah satu pihak (penggugat) mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyertakan bukti kepemilikan harta bersama dan alasan yang jelas mengenai perlunya sita tersebut.
- Musyawarah Majelis Hakim: Permohonan tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim untuk menilai apakah alasan yang diajukan cukup kuat dan apakah syarat-syarat hukum telah dipenuhi untuk memungkinkan permohonan tersebut diterima.

¹¹ IRMANJAYA, I., & DJAYADIH, D. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(1), 36-50.

¹² Hukum Acara Perdata (HIR), Pasal 227; R.Bg., Pasal 261.

- 3. Hearing dengan Tergugat: Sebelum keputusan diambil, hakim wajib mendengar keterangan dari pihak tergugat agar prinsip audi et alteram partem (dengarkan juga pihak lain) terpenuhi.
- 4. Penetapan Sita: Jika permohonan disetujui, hakim akan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah untuk melakukan sita marital.
- 5. Pelaksanaan Sita: Pelaksanaan sita dilakukan oleh panitera atau jurusita dengan disaksikan oleh dua pegawai pengadilan.

Dengan adanya sita marital, proses hukum dapat berjalan lebih lancar karena harta yang disengketakan tidak dapat dipindahtangankan selama proses berlangsung¹³. Hal ini memberikan jaminan bagi kedua belah pihak bahwa hak mereka atas harta bersama akan terlindungi, sehingga mengurangi potensi konflik lebih lanjut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengumpulan bahan pustaka atau bahan sekunder untuk analisis lebih lanjut. Pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan termasuk pendapat ahli, jurnal hukum, wawancara, buku, dan berbagai referensi lain yang berkaitan dengan proses sita marital, atau beslag, atas harta bersama dalam kasus perceraian. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, yang membantu bahan hukum primer dan sekunder. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Sumber data ini terdiri dari berbagai sumber hukum, termasuk buku, jurnal, dan undang-undang, serta materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sita rumah tangga dalam kasus perceraian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sita marital pada umumnya adalah sebuah tindakan hukum yang diberlakukan atas harta bersama suami-istri ketika terjadi sengketa perceraian. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keutuhan harta perkawinan hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Penyitaan atas harta bersama dilarang dipindahkan ke pihak lain dalam segala transaksi. Mekanismenya diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rsv), serta dicatat dalam Pasal 190 KUH Perdata untuk melindungi harta kekayaan persatuan dari kerugian atau borosan selama proses hukum berlangsung.

4.1 Proses Perceraian dan Dampaknya Terhadap Harta Bersama

Proses perceraian di Indonesia melibatkan serangkaian langkah hukum yang kompleks dan emosional. Dimulai dengan pengajuan gugatan perceraian oleh salah satu pihak di pengadilan, di mana alasan sah harus diajukan, seperti ketidakcocokan atau kekerasan dalam rumah tangga. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai sebelum melanjutkan ke sidang. Jika mediasi tidak berhasil, sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak sebelum akhirnya pengadilan memutuskan mengenai kelanjutan perceraian dan pembagian harta bersama.

¹³ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), "Sita Marital dalam Proses Perceraian," diakses dari https://pshk.or.id/sitamartial/.

Dampak dari perceraian terhadap harta bersama sangat signifikan karena harta yang diperoleh selama pernikahan umumnya dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil. Namun, dalam praktiknya, pembagian ini sering kali menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Salah satu isu utama adalah potensi pengalihan atau penyembunyian harta oleh salah satu pihak untuk menghindari pembagian yang adil. Dalam konteks ini, sita marital muncul sebagai solusi hukum yang dapat mencegah tindakan tersebut dengan memberikan dasar hukum untuk menyita sementara aset-aset tersebut selama proses perceraian berlangsung.

Penerapan sita marital tidak hanya melindungi hak-hak masing-masing pihak tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa proses pembagian harta dilakukan secara transparan dan adil. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan sita marital, termasuk aspek hukum dan sosial yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Misalnya, prosedur hukum yang ketat dan stigma sosial terhadap perceraian dapat menghambat individu untuk menggunakan sita marital sebagai solusi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika hukum dan sosial ini agar penerapan sita marital dapat berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

Proses perceraian di Indonesia sering kali menjadi pengalaman emosional dan kompleks bagi pasangan suami-istri serta anak-anak mereka jika ada. Ketika gugatan perceraian diajukan ke pengadilan, dampaknya terhadap pembagian harta bersama menjadi perhatian utama bagi kedua belah pihak. Harta yang diperoleh selama pernikahan umumnya dianggap sebagai milik bersama dan harus dibagi secara adil; namun hal ini sering kali menimbulkan konflik ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau ketika terdapat ketidakpastian mengenai nilai sebenarnya dari aset-aset tersebut.

Salah satu isu utama dalam pembagian harta adalah potensi pengalihan atau penyembunyian aset oleh salah satu pasangan demi keuntungan pribadi mereka sendiri sebelum keputusan akhir dibuat oleh pengadilan. Dalam situasi seperti ini, penerapan sita marital menjadi sangat relevan karena memberikan mekanisme legal untuk menyita sementara aset-aset tersebut sehingga tidak dapat dipindahtangankan hingga ada putusan resmi dari pengadilan mengenai pembagiannya. Hal ini membantu menciptakan rasa keadilan bagi kedua belah pihak serta memastikan bahwa semua aset tetap terjaga hingga masalah diselesaikan secara resmi.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada pada penerapan sita marital terkait prosedur hukumnya serta faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan mekanisme ini sebagai solusi saat menghadapi masalah perceraian. Stigma sosial terhadap perceraian sering kali membuat individu enggan mengambil langkah-langkah legal seperti permohonan sita marital meskipun mereka mungkin membutuhkannya demi perlindungan hakhak mereka atas harta bersama. Oleh karena itu, pemahaman tentang dampak psikologis serta sosial dari proses perceraian sangat penting agar individu dapat mengambil keputusan terbaik terkait penggunaan alat-alat legal seperti sita marital.

4.2 Sita Marital Sebagai Solusi

Sita marital berfungsi sebagai tindakan hukum yang dilakukan untuk menyita harta bersama selama proses perceraian berlangsung dengan tujuan mencegah salah satu pihak mengalihkan atau menjual aset tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Prosedur pengajuan sita marital dimulai dengan salah satu pihak (penggugat) mengajukan permohonan ke pengadilan disertai bukti kepemilikan harta bersama serta alasan jelas mengenai perlunya sita tersebut. Langkah ini penting

karena memberikan dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Setelah permohonan diajukan, majelis hakim akan membahasnya untuk menentukan apakah permohonan tersebut cukup beralasan dan memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan. Proses ini melibatkan hearing dengan tergugat agar prinsip audi et alteram partem (dengarkan juga pihak lain) terpenuhi sebelum keputusan diambil oleh hakim. Jika permohonan disetujui, hakim akan mengeluarkan penetapan berisi perintah untuk melakukan sita marital, di mana pelaksanaan sita dilakukan oleh panitera atau jurusita dengan disaksikan oleh dua pegawai pengadilan.

Dengan adanya sita marital, proses hukum dapat berjalan lebih lancar karena harta yang disengketakan tidak dapat dipindahtangankan selama proses berlangsung. Hal ini memberikan jaminan bagi kedua belah pihak bahwa hak mereka atas harta bersama akan terlindungi, sehingga mengurangi potensi konflik lebih lanjut. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam penerapan sita marital terkait prosedur hukum dan stigma sosial terhadap perceraian yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan mekanisme ini sebagai solusi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang prosedur serta implikasi sosial dari penerapan sita marital sangat penting untuk meningkatkan efektivitasnya dalam praktik.

Analisis terhadap efektivitas sita marital sebagai Solusi untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama dalam Proses Perceraian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan-tantangan tertentu dalam penerapannya, mekanisme ini tetap merupakan alat penting bagi pasangan suami-istri dalam menjaga hak-hak mereka atas harta bersama selama proses perceraian berlangsung. Prosedur pengajuan permohonan sita marital harus dilakukan dengan hati-hati agar memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan oleh pengadilan; hal ini termasuk penyertaan bukti kepemilikan serta alasan kuat mengenai perlunya penyitaan tersebut.

Selain itu, pelaksanaan prosedur hearing dengan mendengarkan keterangan dari tergugat merupakan bagian integral dari prinsip keadilan audi et alteram partem (dengarkan juga pihak lain). Melalui pendekatan ini, semua suara didengar sebelum keputusan diambil oleh hakim; hal ini menciptakan transparansi dalam proses litigasi dan memastikan bahwa semua fakta diperhitungkan sebelum penetapan dibuat mengenai penyitaan aset-aset tersebut.

Namun demikian, tantangan tetap ada baik dari aspek legal maupun sosial; misalnya prosedur hukum yang ketat terkadang membuat individu merasa terhambat untuk mengajukan permohonan situs martial meskipun mereka membutuhkannya demi perlindungan hak-hak mereka atas aset-aset perkawinan mereka. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk terus mengevaluasi serta memperbaiki mekanisme-mekanisme legal terkait situs martial agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat menghadapi situasi sulit seperti perceraian.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menguraikan bahwa sita marital memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak pasangan suami-istri atas harta bersama selama proses perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah pengalihan atau penjualan aset tanpa sepengetahuan pihak lain, tetapi juga memberikan jaminan bahwa harta perkawinan tetap terjaga hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Dengan pengaturan yang jelas dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan KUH Perdata, sita marital memberikan

landasan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam situasi yang sering kali emosional dan kompleks. Implikasi dari temuan ini sangat signifikan, karena menunjukkan perlunya pemahaman dan penerapan yang lebih luas mengenai sita marital dalam praktik hukum di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan transparansi dalam pembagian harta bersama.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal penerapan sita marital di lapangan yang sering kali terhambat oleh stigma sosial terhadap perceraian dan prosedur hukum yang rumit. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, banyak individu yang ragu untuk menggunakan mekanisme ini karena kurangnya informasi atau dukungan hukum. Selain itu, tantangan praktis seperti biaya tinggi dan potensi penurunan nilai aset selama proses hukum berlangsung juga menjadi hambatan bagi penerapan sita marital secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti dan praktisi hukum untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan strategi yang dapat mengatasi kendala-kendala ini, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks perceraian. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan reformasi kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak kebendaan suami-istri dalam proses perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Y. (1987). Hukum acara perdata: Permasalahan dan penerapan conservatoir beslag (sita jaminan) (Cet. 1). Jakarta: Pustaka.

Hukum Acara Perdata (HIR), Pasal 227; R.Bg., Pasal 261.

Irmanjaya, I., & Djayadih, D. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada proses perceraian di Pengadilan Agama Tangerang. Jurnal Pilar Keadilan, 1(1), 36-50

Lembaran Negara RI. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lembaran Negara RI. (1974). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35.

Lembaran Negara RI. (1974). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Gugatan Perceraian.

Manan, A. (2006). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama (Cet. 4). Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (n.d.). Hukum acara perdata Indonesia.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (n.d.). Sita marital dalam proses perceraian. Diakses dari https://pshk.or.id/sitamartial/

Rasyid, R. A. (2003). Hukum acara peradilan agama (Cet. 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekti, R., & Soesilo, R. (n.d.). Kitab undang-undang hukum perdata. Bandung: Pradnya Paramita.

Universitas Atmajaya. (2015). Tinjauan yuridis gugatan sita marital terhadap harta bersama menurut peraturan hukum di Indonesia. Diakses 9 Mei 2017, dari https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=155074

Yunianto, T. (2014). Proses perceraian anggota TNI-AD (Studi kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga tahun 2010-2012).